

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN")
DALAM RANGKA RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KETENTUAN
TERKAIT PROGRAM *MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN* ("PROGRAM MSOP")



PT Amman Mineral Internasional Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding

Kantor Pusat:
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950
Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464
Email: corporate.secretary@amman.co.id
Website: www.amman.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2024

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan ketentuan terkait Program *Management Stock Option Plan* ("Program MSOP") Perseroan.

Penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP Perseroan telah sebelumnya disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 129 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Persetujuan Pencatatan Efek dalam Rangka Program MSOP dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06911/BEI.PP2/08-2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Sebagai informasi, seluruh peserta Program MSOP telah melaksanakan seluruh hak opsi nya terkait dengan Program MSOP pada periode 5 Oktober 2023 sampai dengan 15 November 2023 sesuai dengan alokasi jumlah saham yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 028/COM-AP/AMI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 027/DIR-AWS/AMI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 ("Keputusan Direksi 027/2023").

Penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi tersebut telah tercermin dalam perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 104 tanggal 24 Oktober 2023, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") melalui surat No. AHU-AH.01.03-0132845 tanggal 24 Oktober 2023; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 120 tanggal 22 November 2023, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham melalui surat No. AHU-AH.01.03-0147421 tanggal 27 November 2023.

TUJUAN DAN LATAR BELAKANG PERUBAHAN KETENTUAN TERKAIT PROGRAM MSOP

Perseroan mengacu pada tujuan diadakannya Program MSOP, yakni untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada manajemen Perseroan dan anak perusahaan atas kinerja dan kontribusinya kepada Perseroan, serta untuk meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap Perseroan.

Berdasarkan penelaahan lebih lanjut terhadap Program MSOP, dan mempertimbangkan kinerja masing-masing Direksi Perseroan yang telah mampu menerapkan berbagai strategi untuk memastikan keberlanjutan proyek smelter dan proyek ekspansi yang sedang berjalan agar tetap selaras dengan target penyelesaian yang diharapkan, Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan ketentuan terkait Program MSOP sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Direksi 027/2023.

PERUBAHAN KETENTUAN TERKAIT PROGRAM MSOP

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan ketentuan terkait Program MSOP, Direksi Perseroan telah menetapkan Keputusan Direksi Perseroan No. 032/AMI/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 ("Keputusan Direksi 032/2024"). Berdasarkan Keputusan Direksi 032/2024, rencana perubahan ketentuan Program MSOP yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

NO.	KETENTUAN PROGRAM MSOP	KEPUTUSAN DIREKSI 027/2023	KEPUTUSAN DIREKSI 032/2024
1.	Ketentuan Larangan Pengalihan atau Pembebanan	<p>Peserta Program MSOP tunduk pada larangan untuk mengalihkan saham Program MSOP atau membebaskan saham Program MSOP dengan hak gadai atau jaminan serupa lainnya sebagai berikut:</p> <p>(i) <u>Periode Pertama:</u> Seluruh saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal pencatatan saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Pertama, maka 1/4 (satu perempat) dari saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.</p> <p>(ii) <u>Periode Kedua:</u> 3/4 (tiga perempat) saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari tanggal pencatatan saham Program MSOP. Setelah berakhirnya</p>	<p>Peserta Program MSOP tunduk pada larangan untuk mengalihkan saham Program MSOP atau membebaskan saham Program MSOP dengan hak gadai atau jaminan serupa lainnya sebagai berikut:</p> <p>(i) <u>Periode Pertama:</u> Seluruh saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan sampai dengan bulan Juni 2024. Setelah berakhirnya Periode Pertama, maka 1/4 (satu perempat) dari saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.</p> <p>(ii) <u>Periode Kedua:</u> 3/4 (tiga perempat) saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan sampai dengan bulan Juni 2025. Setelah berakhirnya Periode Kedua, maka 2/4 (dua perempat) dari saham</p>

		<p>Periode Kedua, maka 2/4 (dua perempat) dari saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.</p> <p>(iii) <u>Periode Ketiga: 2/4</u> (dua perempat) saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tanggal pencatatan saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Ketiga, maka 3/4 (tiga perempat) dari saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.</p> <p>(iv) <u>Periode Keempat: 1/4</u> (satu perempat) saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dari tanggal pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Keempat, maka seluruh saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.</p>	<p>Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.</p> <p>(iii) <u>Periode Ketiga: 2/4</u> (dua perempat) saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan <u>sampai dengan bulan Juni 2026.</u> Setelah berakhirnya Periode Ketiga, maka 3/4 (tiga perempat) dari saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.</p> <p>(iv) <u>Periode Keempat: 1/4</u> (satu perempat) saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan <u>sampai dengan bulan Juni 2027.</u> Setelah berakhirnya Periode Keempat, maka seluruh saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.</p>
--	--	---	--

Rencana Perseroan untuk melakukan perubahan ketentuan terkait Program MSOP tidak menyebabkan perubahan atas alokasi jumlah saham Program MSOP yakni sebanyak-banyaknya 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham yang

seluruhnya setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

TAMBAHAN INFORMASI

Apabila para pemegang saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagai berikut:

PT Amman Mineral Internasional Tbk
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950
Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464
Email: corporate.secretary@amman.co.id
Website: www.amman.co.id